



SALINAN



KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 68/K.P/DPRD/2016

TENTANG

KUNJUNGAN KERJA PANITIA KHUSUS PENGAWASAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFFICIENCY VIRUS* (HIV)
DAN *ACQUIRED IMMUNODEFFICIENCY SINDROME* (AIDS),
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOBA SERTA PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL
SERTA PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN
TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 22 TAHUN 2016

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkaya referensi dan menambah wawasan, Panitia Khusus Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) Dan *Acquired Immunodeficiency Sindrome* (AIDS), Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Serta Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 22 Tahun 2016, perlu melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kunjungan Kerja Panitia Khusus Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) Dan *Acquired Immunodeficiency Sindrome* (AIDS), Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan



Peredaran Gelap Narkoba Serta Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 22 Tahun 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016;

Memperhatikan : Surat Panitia Khusus BA 22 Tahun 2016 Nomor 01/Pansus-BA. 22/DPRD/2016 tanggal 18 Juli 2016 Perihal Mohon Ijin melaksanakan Kunjungan Kerja Pansus 15 BA 22 Tahun 2016 DPRD DIY;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Kunjungan Kerja Panitia Khusus Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) Dan *Acquired Immunodeficiency Syndrome* (AIDS), Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Serta Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 22 Tahun 2016.
- KEDUA : Susunan Personalia Panitia Khusus Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus*



(HIV) Dan *Acquired Immunodeficiency Syndrome* (AIDS), Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Serta Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 22 Tahun 2016, yang melakukan Kunjungan Kerja sebagai berikut:

Ketua Merangkap Anggota : Joko B. Purnomo.

Wakil Ketua Merangkap Anggota : Nunung Ida Mundarsih,
S.Pd.

Anggota-anggota :

1. R.B. Dwi Wahyu B, S.Pd., M.Si.
2. Nuryadi, S.Pd.
3. K.P.H. Purbodiningrat, S.E., M.B.A.
4. Sadar Narima, S.Ag., S.H.
5. Arif Setiadi, S.I.P.
6. Ir. Hamam Mutaqim.
7. Janu Ismadi, S.E.
8. Drs. H. Suwardi.
9. Nurjanah.
10. H. Setyo Wibowo, S.E.
11. H. Yoserizal, S.H.
12. Ir. Arief Budiono.
13. Nandar Winoro, S.T.
14. Sudaryanto, S.H.
15. Subarno.

- KETIGA : (1) Kunjungan Kerja Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 22 Tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan 28 Juli 2016 dengan tujuan ke Gubernur Bali dan Kantor Badan Narkotika Nasional Bali.
- (2) Kunjungan Kerja tersebut didampingi oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Kunjungan Kerja tersebut dapat diikuti oleh Instansi dari Dinas terkait dengan persetujuan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

- KEEMPAT : Tugas Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 22 Tahun 2016:
- a. Mencari referensi dan menambah wawasan terkait :
 1. Peraturan Daerah DIY Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV/AIDS.
 2. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).



3. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan.
- b. Menyusun dan melaporkan hasil Kunjungan Kerja kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.


- KELIMA : Ketua Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 15 Tahun 2016 adalah Pimpinan Kunjungan Kerja yang bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan Kunjungan Kerja tersebut.
- KEENAM : Menugaskan kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membantu administrasi demi tercapainya kelancaran dan keberhasilan Kunjungan Kerja dimaksud.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016 Cq. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 21 Juli 2016

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,

DRAJAD RUSWANDONO

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19621117 199203 1 007